



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

penerbitan KTP-el baru

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau Sudah Kawin atau Pernah Kawin
2. KK
3. Dokumen Perjalanan (Bagi OA)
4. Kartu izin tinggal tetap (Bagi OA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas merekam/ menginput data Biometrik Pemohon ke dalam database SIAK
6. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
7. Petugas Mencetak KTP-el atau Surat Keterangan
8. Petugas Memilah KTP-el atau Surat Keterangan dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
9. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
10. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
11. Petugas menyerahkan KTP-el atau Surat Keterangan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el atau Surat Keterangan

Pengaduan Layanan